

K E P U T U S A N
KONGRES NASIONAL II (KONAS II)
HIMPUNAN PERAWAT MEDIKAL BEDAH INDONESIA
NOMOR : K/II/008/X/2016

Tentang
PENETAPAN NASKAH AKADEMIK PENDIRIAN
HIMPUNAN PERAWAT MEDIKAL BEDAH INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KONAS II DAN PENDIRIAN PENGURUS PUSAT
HIMPUNAN PERAWAT MEDIKAL BEDAH INDONESIA
TAHUN 201

Menimbang :

1. Bahwa anggota/peserta KONAS memegang kekuasaan tertinggi yang berkedaulatannya disalurkan melalui KONAS
2. Bahwa KONAS II Himpunan Perawat Medikal Bedah Indonesia berwenang menetapkan Naskah Akademik sebagai dasar pendirian Himpunan Perawat Medikal Bedah Indonesia.
3. Bahwa sehubungan dengan itu perlu ditetapkan Keputusan KONAS II Himpunan Perawat Medikal Bedah Indonesia tentang Naskah Akademik dasar pendirian Himpunan Perawat Medikal Bedah Indonesia tersebut.

Mengingat :

1. Rapat-rapat persiapan Panitia penyelenggaraan KONAS II Himpunan Perawat Medikal Bedah Indonesia.
2. Keputusan-keputusan KONAS II Himpunan perawat medikal bedah Indonesia Jakarta No: K/II/004/X/2016 Tentang Jadwal Acara KONAS II.
3. Keputusan-keputusan KONAS II Himpunan perawat medikal bedah Indonesia Jakarta No: K/II/005/X/2016 Tentang Tata tertib KONAS II
4. Keputusan-keputusan KONAS II Himpunan perawat medikal bedah Indonesia Jakarta No: K/II/006/X/2016 Tentang Komposisi dan Personalia Pimpinan KONAS II
5. Keputusan-keputusan KONAS II Himpunan perawat medikal bedah Indonesia Jakarta No: K/II/007/X/2016 Tentang Pembentukan Komisi dan Acuan Rapat komisi KONAS II

Memperhatikan : Permusyawaratan dalam KONAS II Himpunan Perawat Medikal Bedah Komisi yang membahas Naskah akademik dasar pendirian Himpunan Perawat Medikal Bedah Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KONAS II HIMPUNAN PERAWAT MEDIKAL BEDAH INDONESIA TENTANG PENETAPAN NASKAH AKADEMIK DASAR PENDIRIAN HIMPUNAN PERAWAT MEDIKAL BEDAH INDONESIA.**

- PERTAMA : Menetapkan Naskah Akademik dasar Pendirian Himpunan Perawat Medikal Bedah Indonesia
- KEDUA : Penetapan Naskah Akademik Himpunan Perawat Medikal Bedah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA merupakan dasar pedoman pendirian Himpunan perawat medical bedah Indonesia.
- KETIGA : Penetapan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA secara lengkap dan terinci adalah seperti tersebut pada lampiran surat keputusan ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Surakarta
Tanggal : 29 Oktober2016

KETUA : Ns. Eko Winarto, M.Kep., Sp.KMB

SEKRETARIS : Ns. Urip Rahayu, M.Kep., Sp.KMB

ANGGOTA : Ns. Paulus Subiyanto , M.Kep., Sp.KMB

 Ns. Siti Khoiroh, M.Kep.

 Ns. Agianto, MN

Lampiran Keputusan KONAS II Himpunan Perawat Medikal Bedah Indonesia

Nomor : K/II/008/X/2016

Tentang : Naskah Akademik Pendirian Himpunan Perawat Medikal Bedah Indonesia

**NASKAH AKADEMIK
PENDIRIAN HIMPUNAN PERAWAT MEDIKAL BEDAH INDONESIA**

1. LATAR BELAKANG

Keperawatan sebagai bagian integral dari pelayanan kesehatan mempunyai peranan penting dalam membantu mencapai derajat kesehatan yang optimal dengan mempertahankan status kesehatan individu, keluarga dan masyarakat pada tingkat yang paling tinggi. Bentuk profesionalisme keperawatan salah satunya ditunjukkan dalam pemberian asuhan keperawatan. Asuhan keperawatan merupakan pendekatan ilmiah, sistematis dan rasional dalam menyelesaikan masalah keperawatan yang ada dalam bentuk praktek keperawatan profesional.

Praktek keperawatan sebagai suatu pelayanan profesional diberikan berdasarkan ilmu pengetahuan, menggunakan metodologi keperawatan dan dilandasi kode etik keperawatan. Pada hakikatnya keperawatan sebagai profesi senantiasa memberikan pelayanan kepada sesama manusia., mendahulukan kepentingan masyarakat diatas kepentingan pribadi, bentuk pelayanannya bersifat humanistik, menggunakan pendekatan secara holistik, dilaksanakan berdasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan serta menggunakan kode etik sebagai tuntutan utama dalam melaksanakan pelayanan/asuhan keperawatan profesional.

Profesionalisme diartikan sebagai cerminan keunggulan dari karakter, semangat, dan integritas.karakter, semangat dan metode profesional, yang mencakup kegiatan-kegiatan yang terdapat pada kelompok profesi yang anggotanya berkeinginan secara "Profesional". Aktifitas intelektualnya berdasarkan kaedah keilmuan yang digunakan untuk tujuan praktek/pelayanan pada masyarakat dan dapat diajarkan secara terorganisir baik secara internal dan eksternal, serta bersifat altruistik

Sebagai bagian kelompok profesional yang saat ini sedang menjalani proses menuju profesionalismenya dengan berdasarkan pada standar keilmuan profesi yang telah ditetapkan, sudah sewajarnya bilamana perawat yang mempunyai peminatan pada area medikal bedah mengembangkan diri serta dapat memperluas pelayanan kepada masyarakat sesuai kebutuhan serta pengembangan keilmuannya dengan tetap berpedoman pada aturan, peran, fungsi dan kaidah profesi.

Keperawatan medikal bedah merupakan salah satu bagian keilmuan dari profesi keperawatan yang fokusnya adalah mempelajari dan mengembangkan bagaimana memenuhi kebutuhan dasar manusia kepada usia dewasa baik sehat maupun sakit (biopsikososialspiritual). Keilmuan keperawatan medikal bedah saat ini berkembang cepat, baik dalam bentuk praktek keperawatan dan juga keilmuan. Perkembangan keilmuan medikal bedah di Indonesian sudah mengarah ketingkat spesialisasi.

Pada saat ini jumlah perawat medikal bedah sangat banyak, hampir 80% dari jumlah perawat yang ada di Indonesia. Keberadaannya diberbagai area baik klinis (Rumah Sakit) maupun sebagai pendidik (pendidikan), dimana telah memulai perannya lebih lama dibandingkan keilmuan keperawatan lainnya. Banyaknya perawat diberbagai area pelayanan kesehatan tersebut membutuhkan wadah yang dapat mengakomodasi dan mengorganisir keberadaan dirinya, sehingga dapat berkontribusi terhadap pelayanan kesehatan keperawatan yang lebih optimal dan bermutu.

Pentingnya standarisasi dari kompetensi perawat medikal bedah dan juga panduan ataupun pedoman yang jelas dalam pemberian pelayanan keperawatan baik di Rumah Sakit maupun Non Rumah Sakit sehingga memiliki akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk membentuk dan menyusun standar ataupun pedoman tersebut dibutuhkan pengakuan yang jelas dari organisasi profesi baik sesama profesi perawat maupun profesi lain dan semuanya itu menjadi tanggung jawab profesi (terutama perawat medikal bedah).

Berbagai pemikiran-pemikiran tersebut diatas merupakan dasar dalam penyelenggaraan kegiatan pertemuan/Kongres Nasional pendirian/pendirian himpunan perawat medikal bedah. Kegiatan pertemuan/Kongres perawat medikal bedah ini merupakan bentuk media yang sangat legal, demokratis dan terhormat untuk dapat mewadahi dan menampung aspirasi perawat medikal bedah sehingga terbentuklah kelompok himpunan yang sah baik aspek hukum maupun perundang-undangan. Pada akhirnya perhimpunan yang dibentuk nantinya dapat mendorong dan memfasilitasi kemajuan anggotanya, sehingga perawat medikal bedah dapat berperan lebih aktif dan dapat ikut serta berpartisipasi dalam usaha pelayanan kesehatan yang dicanangkan pemerintah.

2. PERAWAT MEDIKAL BEDAH

Semua perawat praktisi klinik, perawat pendidik yang bekerja dalam peminatan area keperawatan medikal bedah, , didalam maupun diluar gedung.

3. ASPEK YURIDIS

1) Undang-Undang No.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan pasal 63

- a. Ayat (2): Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dilakukan dengan pengendalian, pengobatan, dan/atau perawatan.
- b. Ayat (3): Pengendalian, pengobatan, dan/atau perawatan dapat dilakukan berdasarkan ilmu kedokteran dan ilmu keperawatan atau cara lain yang dapat dipertanggungjawabkan kemanfaatan dan keamanannya.
- c. Ayat (4): Pelaksanaan pengobatan dan/atau perawatan berdasarkan ilmu kedokteran atau ilmu keperawatan hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.
- d. Ayat (5): Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengobatan dan/atau perawatan atau berdasarkan cara lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pada Undang-Undang No.36 Tahun 2009, sudah jelas dinyatakan bahwa keperawatan merupakan bagian dari tenaga kesehatan yang harus juga bertanggung jawab terhadap pelaksanaan upaya kesehatan baik promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative,

untuk itu perawat yang berlatarbelakang keperawatan medical bedah/perawat dewasa baik pada tatanan Rumah sakit dan komunitas wajib mendorong terciptanya kesehatan bagi masyarakat melalui pelayanan keperawatan yang optimal.

- 2) Undang-undang no 38 tahun 2014 tentang keperawatan.
- 3) Undang-undang no 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan
- 4) Keputusan MUNAS PPNI VII tahun 2005 No. 08/Munas/VI/ PPNI tentang Rekomendasi Munas VIII di Manado tahun 2005 perlu dibentuknya badan kelengkapan PPNI.
- 5) Keputusan MUNAS PPNI IX tahun 2015 No.06/MUNAS-IX/PPNI/2015 tentang perubahan AD/ART PPNI.
- 6) Keputusan DPP PPNI No.009/DPP.PPNI/SK/K/S/VIII/2015 tentang Pemberlakuan AD/ART PPNI tahun 2015-2020.

4. TUJUAN

Umum:

Meningkatnya profesionalisme perawat medikal bedah di Indonesia.

Terbentuknya Himpunan perawat medikal bedah Indonesia secara sah sesuai peraturan aturan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) dan keberadaannya diterima oleh masyarakat dan profesi lain.

Khusus:

- a. Terbentuknya wadah organisasi profesi bagi perawat medikal bedah di Indonesia.
- b. Meningkatnya ide kreatif sehingga dapat diimplementasikan dalam upaya meningkatkan asuhan keperawatan medikal bedah.
- c. Menjadi mitra pemerintah dalam pelaksanaan/pelayanan asuhan keperawatan medikal bedah di
- d. Memperkokoh persatuan antara perawat medikal bedah di Indonesia
- e. Meningkatkan mutu pendidikan dan pelayanan medikal bedah dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal.
- f. Mengembangkan jenjang karir dan prestasi kerja bagi tenaga perawat medikal bedah Indonesia.
- g. Memfasilitasi dan melindungi anggota terhadap aspek legal dan etik.
- h. Meningkatkan hubungan kerja sama dengan organisasi terkait, lembaga dan institusi terkait baik dalam maupun luar negeri

5. SASARAN ANGGOTA

- a. Perawat medikal bedah yang bekerja di Rumah Sakit
- b. Perawat medikal bedah yang bekerja di luar Rumah Sakit (Puskesmas)
- c. Perawat medikal bedah yang bekerja di poliklinik 24 jam, Klinik Hotel, Klinik perusahaan.
- d. Dosen/pengajar pengampu keperawatan medikal bedah

6. PENUTUP

Demikian naskah akademik ini kami ajukan untuk dapat dipertimbangkan dalam pendirian Himpunan Perawat Medikal Bedah Indonesia. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di : Surakarta

Tanggal : 29 Oktober 2016

KETUA	: Ns. Eko Winarto, M.Kep., Sp.KMB
SEKRETARIS	: Ns. Urip Rahayu, M.Kep., Sp.KMB
ANGGOTA	: Ns. Paulus Subiyanto , M.Kep., Sp.KMB
	Ns. Siti Khoiroh, M.Kep.
	Ns. Agianto, MN